

**MODEL PENERAPAN PASAL 3 UU 31 TAHUN 1999
PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH**

Kadek Pandreadi¹, Ismail Ismail², Dewi Iryani³

kadekpand@gmail.com¹, ubkismail@gmail.com², iryani.dewi77@gmail.com³

Universitas Bung Karno, Indonesia

Keywords:	Abstract
Corruption in procurement of goods and services; Implementation of Article 3 of Law 31/1999; Legal certainty in government procurement	<i>Corruption in government procurement of goods and services is a significant issue that affects economic stability and public trust. This study aims to analyze legal certainty in the implementation of Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, especially in government procurement of goods and services. The method used is normative juridical with an empirical approach, involving analysis of legislation, case studies of court decisions, and a review of academic literature. The results of the study indicate that the lack of uniformity in legal interpretation and weak supervision in the procurement system are the main obstacles in creating legal certainty. Disparities in court decisions on similar cases also worsen the effectiveness of corruption eradication. The implications of this study highlight the importance of regulatory harmonization, strengthening oversight mechanisms, and increasing the capacity of law enforcement officers to understand the technical aspects of procurement. Reform of the e-Procurement system and integration of information technology at every stage of procurement are recommended to prevent corruption and support transparent and accountable governance. This study provides theoretical and practical contributions in supporting efforts to eradicate corruption in the public sector.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Korupsi pengadaan barang dan jasa; Penerapan Pasal 3 UU 31/1999; Kepastian hukum pengadaan pemerintah	Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu signifikan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, dan tinjauan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi hukum dan lemahnya pengawasan dalam sistem pengadaan menjadi kendala utama dalam menciptakan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan terhadap kasus serupa juga memperburuk efektivitas pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum untuk memahami aspek teknis pengadaan. Reformasi sistem e-Procurement dan integrasi teknologi informasi di setiap tahap pengadaan dianjurkan untuk mencegah korupsi dan mendukung tata kelola yang transparan

serta akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.

Corresponding Author: Kadek Pandreadi
Email: kadekpand@gmail.com



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan global yang terus menjadi fokus perhatian berbagai negara di dunia. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (United Nations, 2003). Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi tetap menjadi isu utama yang menghambat pembangunan nasional. Transparency International (2024) dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi 2023 menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih berada pada peringkat yang memprihatinkan, mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Secara global, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir dengan dampak lintas negara. Transparency International (2024) mencatat bahwa korupsi sering terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, karena sektor ini melibatkan aliran dana yang besar dan kompleksitas prosedur administratif yang tinggi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu titik rawan korupsi, yang tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dan tidak efektif sering menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sering menjadi perdebatan hukum, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan Undang-Undang ini melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan penekanan pada penguatan aspek pembuktian dan perluasan cakupan delik korupsi (Tuanaya, 2012). Namun, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh (Shinta A, 2018), perubahan makna terhadap Pasal 2 dan 3 memberikan tantangan baru dalam interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023) mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di sektor pengadaan barang/jasa mencapai angka yang signifikan, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi masih perlu ditingkatkan.

Kajian terkait pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan. Andriani (2012) menyoroti efektivitas e-procurement sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hermien H, (2019) menekankan bahwa penerapan delik jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 harus mempertimbangkan aspek penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Sukardi, (2018) menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan model penerapan Pasal 3 yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan dinamika hukum internasional. Sebagai contoh, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan barang/jasa (BPKP, 2023). Selain itu, pendekatan berbasis teknologi seperti e-procurement dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan yang lebih canggih untuk mencegah terjadinya penyimpangan (Andriani, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengidentifikasi kendala hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Menawarkan model hukum yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pasal 3. Memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat implementasi regulasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini juga mengkaji dokumen hukum, yurisprudensi, serta literatur akademik sebagai sumber bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris diterapkan untuk menggali fakta-fakta praktis melalui studi kasus atas putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk penelitian lain dengan fokus pada sektor spesifik selain pengadaan barang dan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Penggunaan kombinasi metode normatif dan empiris memungkinkan eksplorasi isu-isu hukum dalam berbagai sektor yang rentan terhadap korupsi. Dalam konteks global, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menilai implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di negara lain, dengan menyesuaikan data lokal dan regulasi yang relevan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta data sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami pola, sebab, dan dampak penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini berorientasi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis tentang penerapan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dalam perspektif kepastian hukum, serta

menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sengketa hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali mengalami tantangan dalam hal kepastian hukum. Analisis terhadap kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengungkapkan adanya disparitas dalam putusan pengadilan, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum terkait proses pengadaan.

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pelaku pengadaan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Beberapa hakim memutuskan bahwa tindakan pelaku tidak memenuhi unsur melawan hukum, sementara dalam kasus serupa pelaku lain dijatuhi hukuman berat. Ketidakteraturan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi dalam penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi, seperti pengaturan tender, mark-up anggaran, dan laporan fiktif. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu pusat korupsi terbesar di Indonesia, dengan dampak signifikan terhadap kerugian negara dan kualitas layanan publik.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan wewenang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Studi menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap menjadi sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini didukung oleh data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyoroti tingginya jumlah kasus korupsi di sektor ini, baik yang berbasis infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Penerapan Pasal 3 sering menghadapi kendala dalam aspek kepastian hukum, di mana disparitas putusan pengadilan mencerminkan ketidakseragaman dalam interpretasi unsur "penyalahgunaan wewenang." Beberapa putusan pengadilan, seperti kasus dengan nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm dan 19/PID.B/2010/PN.LBJ, menunjukkan perbedaan signifikan dalam penerapan pasal ini.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan upaya pencegahan korupsi di sektor publik. Selain itu, mekanisme pengawasan dalam proses pengadaan masih belum memadai, memungkinkan terjadinya modus operandi seperti pengaturan tender, mark-up anggaran, dan penggunaan laporan fiktif. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah

atau pihak terkait sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi dan pengawasan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum untuk menciptakan sistem yang lebih konsisten. Reformasi regulasi yang memperjelas unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif.

Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis pengadaan barang dan jasa sangat penting. Hal ini diperlukan agar setiap putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks teknis dan operasional dalam proses pengadaan. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab pertanyaan utama mengenai penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi terhadap unsur "penyalahgunaan wewenang" dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam menciptakan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan dan celah dalam regulasi pengadaan barang dan jasa semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum di sektor ini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti BPKP dan KPK serta penerapan teknologi analitik untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini. Kedua, perbaikan sistem e-Procurement untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap pengadaan. Ketiga, harmonisasi regulasi yang melibatkan revisi peraturan terkait untuk memperjelas unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Keempat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis terkait proses pengadaan barang dan jasa.

REFERENSI

- Ahmad Rustan Syamsuddin, 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa". Jambura Law Review.
- Andriani, S. (2012). Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). Evaluasi Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengawasan Nasional.
- Barda Nawawi Arief. 2017. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa". Law Reform.
- BPS (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Darwan Prinst. 2002. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". PT. Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst. 2019. Analisis Yuridis Eksistensi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999", Jurnal Justitia.

- Hasbullah F. Sjawie. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi". Prenada Media Group.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 2019. "Penerapan Delik Jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999". Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Hotasi Nababan, 2015. "Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi bagi Korban Penipuan". Q Communication.
- Hotasi Nababan. 2021. "Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Hukum Positif Indonesia", Prosiding Forum Ilmiah.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi. Jakarta: ICW.
- Indriyanto Seno Adji, "Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana". 2009. Diadit Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta: KPK.
- Lilik Mulyadi. 2000. "Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)". Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. "Rekonstruksi Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dengan Pasal 3", Jurnal Hukum.
- Muhammad Ahsan Thamrin, 2021. "Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang Telah Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001". Zona Pasar.
- Muhammad Ahsan Thamrin, 2021. "Bagaimana Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang Telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001". Suara Siber.
- Muhammad Ahsan Thamrin. 2021. Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelaku Aktif", Jurnal Hukum.
- Setiya Gunawan. 2015. Tinjauan Hukum Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum.
- Shinta Agustina. 2018. "Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi.
- Sukardi, A. (2018). Korupsi dan Sistem Hukum Indonesia: Analisis Peran Good Governance. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Transparency International. (2024). Corruption Perception Index 2023. Berlin: Transparency International.
- Tuanaya, H. H. (2012). Tinjauan Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations. (2003). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)